

## KODE ETIK ASN DALAM MENJAGA NETRALITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024

Rini Admiwati <sup>1)\*</sup>

Email: riniadmiwati24@gmail.com

Istiana Hermawati <sup>2)</sup>

Email: istiana1410@gmail.com

Magister Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD"Yogyakarta

### Abstract

*The 2024 Presidential Election has indeed ended, but the hypocritical atmosphere is still very pronounced and colorful. There are many pros and cons going on. Starting from the Constitutional Court which is considered unethical, there are many issues regarding sara and many more. Many people contributed to the election process. ASN as a state civil servant does not escape attention, considering that ASN is regulated by Law Number 5 of 2014 or better known as the ASN Law, which is a law that regulates all matters regarding the State Civil Apparatus (ASN). This law is a regulatory framework to encourage the creation of ASN consisting of Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) who have integrity, are professional, neutral and free from political interference. The research approach used in this research is qualitative with a literature study research method (Putrihapsari & Fauziah, 2020). Literature study is research carried out by reviewing various literature studies required in research (Nazir, 2014), by utilizing literature to obtain data in the field without the need to go directly to informants or the community. Through this research, it is hoped that ASN will be able to implement a code of ethics that regulates moral principles that are taken into consideration in making decisions and a code of behavior that regulates what must be done, what can be done and what cannot be done. Compliance with the code of ethics will form very important behavior in creating professional ASN employees because professionalism is not only related to having competence but also attitudes and behavior in carrying out their duties.*

**Keywords:** Code of Ethics, ASN, Neutrality, Election, 2024

### Abstrak

Pemilu Presiden 2024 memang telah berakhir, namun suasana *hiporiannya* masih begitu terasa dan berwarana. Banyak *pro* dan *kontra* yang terjadi. Mulai dari MK yang dianggap tidak beretika, isu sara dan masih banyak sekali. Banyak masyarakat yang ikut berkontribusi terkait proses pemilihan tersebut. ASN selaku aparatur sipil negara pun tidak luput dalam perhatian, mengingat ASN diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ASN ialah undang-undang yang mengatur segala hal mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini merupakan suatu kerangka regulasi untuk mendorong terciptanya ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode penelitian studi *literatur* (Putrihapsari & Fauziah, 2020). Studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014), dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung pada *informance* atau masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan ASN mampu menerapkan implementasi kode

etik yang mengatur prinsip-prinsip moral yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan dan kode perilaku mengatur apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kepatuhan pada kode etik akan membentuk perilaku sangat penting dalam mewujudkan pegawai ASN yang profesional karena profesionalisme tidak hanya terkait dengan kepemilikan kompetensi namun juga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.

**Kata Kunci:** Kode Etik, ASN, Netralitas, Pemilu, 2024

## PENDAHULUAN

Pemilu presiden 2024 telah berakhir di tanggal 14 Februari 2024 lalu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, selalu diingatkan agar tidak terlibat atau menjaga netralitas dalam kampanye untuk kemenangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif pada pemilu serentak yang telah digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Netralitas ASN merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Didalam pelaksanaannya Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengingatkan kepada semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten agar ASN bersikap netral pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Alasan pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu 2024 dijelaskan dengan terang dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu". Kemudian, dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik(tirto.id).

ASN dilarang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan politik karena dianggap melanggar kode etik, hal-hal yang dilarang dilakukan seperti, ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Kendati demikian aturan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh ASN, karena terbukti banyak kasus pelanggaran kode etik (netralitas) pemilu 2024 yang ditemukan. Databoks (2024) mengungkapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 183 ASN atau 45,4% di antaranya terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Lalu 97 ASN atau 53% dari total laporan

sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) sejumlah fakta pelanggaran yang berpotensi merusak netralitas, utamanya bersumber dari penggunaan sumber daya birokrasi, antara lain berupa rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitas sarana/prasarana, dan bentuk dukungan lainnya yang memberikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Di sisi lain, fenomena munculnya kritik akademisi dari berbagai perguruan tinggi merupakan indikasi tergerusnya kondisi netralitas pada periode Pemilu 2024.

Oleh sebab itu peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi para ASN untuk selalu menjaga netralitas saat pemilihan presiden untuk pemilu berikutnya atau untuk Pilkada yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

- A. Apa Latar Belakang Dibentuknya Netralitas ASN
- B. Kode Etik Yang Harus Ditaati Oleh ASN
- C. Implementasi Dari Kode Etik ASN Demi Mewujudkan Netralitas Saat Pemilu Presiden 2024 Maupun Yang Akan Datang

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode penelitian studi *literature* (Putrihapsari & Fauziah, 2020). Studi *literature* sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 2014), dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data lapangan tanpa perlu terjun secara langsung pada *informance* atau masyarakat dan sumber data sekunder *study* perundang-undangan (*statute approach*) yaitu UU yang relevan dengan penelitian terkait netralitas ASN. Melalui penelitian ini, diharapkan ASN mampu menerapkan implementasi kode etik yang mengatur prinsip-prinsip moral yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan dan kode perilaku mengatur apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kepatuhan pada kode etik akan membentuk perilaku sangat penting dalam mewujudkan pegawai ASN yang profesional karena profesionalisme tidak hanya terkait dengan kepemilikan kompetensi namun juga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Dibentuknya Netralitas ASN**

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana,P. (2019), pada konstitusi Republik Indonesia, konsep hak dasar dan hak asasi tidak bisa dilepaskan dari prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yang bersifat *universal* meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dituangkan dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional. Hak-hak dasar seringkali berhubungan dengan pengakuan hukum nasional yang melandasi hak-hak lain yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan hak-hak asasi manusia biasanya memperoleh pengakuan internasional.

Salah satu hak asasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam implementasinya, masalah utama yang mendasari ialah keberadaan dari pembatasan kebebasan warga negara dalam turut berperan aktif dalam pemerintahan. Dalam hal pembatasan dan pengecualian terhadap hak asasi, Philipus M. Hadjon (dalam Perdana, P.2019), berpendapat bahwa ide negara hukum (*rechstaat*) cenderung ke arah

*positivism* hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk perundang-undangan. Selanjutnya dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak dasar ternyata juga dengan menggunakan *instrument* undang-undang, karena instrumen utama di negara hukum ialah undang-undang.

*Problem* netralitas ASN merupakan bagian dari salah satu isu hukum yang selalu bertentangan dengan arti kebebasan berserikat sebagaimana telah diatur pada UUD NKRI Tahun 1945. DPR menggunakan kewenangannya membuat sebuah pembatasan aktivitas ASN yang salah satu pokoknya ialah pembatasan aktivitas ASN atau disebut dengan netralitas untuk mentaati kode etik yang ada. Perkembangan aturan netralitas kode etik ASN dalam kedudukannya sebagai birokrat pemerintah. Perdana, P. (2019), dalam penelitian terdahulu membagi kedalam 4 fase, yaitu awal kemerdekaan dan rezim orde lama (1945–1965), rezim orde baru (1965-1998), Reformasi (1998-2014), dan rezim UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN:

### **1. Awal kemerdekaan dan rezim Orde Lama (1945-1965)**

Sebelum kemerdekaan, birokrat pemerintah dikenal dengan sebutan pangreh praja yang kedudukannya selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal, sementara administrasi pemerintah kolonial dijalankan melalui semacam departemen dalam negeri yang disebut dengan *Binnenlandsch Bestuur*. Pasca-kemerdekaan, istilah pangreh praja diganti dengan sebutan pamong praja dan kemudian diperluas menjadi pegawai negeri sipil. Secara struktural keberadaan pegawai negeri melanjutkan birokrasi yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda.

Perpres No. 2 Tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi Pejabat Negara Warga Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pejabat-pejabat negara sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Konsekuensi yang diberikan jika ada yang melanggar ketentuan tersebut adalah diberhentikan dengan hormat dari jabatan-jabatan negeri/perusahaan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran (SE) Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negara yang menjalankan kewajiban negara. Hal tersebut dapat dipahami bahwa Presiden sebagai Panglima tertinggi mewajibkan aparatur sipil negaranya untuk memiliki jiwa loyalis untuk menjaga netralitas dan kode etik yang mengikat aparatur sipil negara atau ASN.

### **2. Rezim Orde Baru (1966-1998)**

Sejak berakhirnya Gerakan G-30S/PKI, dimulailah penyusunan Orde Baru, yaitu suatu tatanan yang bertekad mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru berupaya melakukan penataan lembaga-lembaga negara yang didukung kembali kepada fungsi semula sesuai dengan UUD 1945. Atas dasar tersebut, dipandang perlu untuk mengambil Langkah- langkah guna mewujudkan keutuhan dan kekompakan PNS.

Pada masa rezim Orde Baru, pemerintah beranggapan bahwa PNS harus diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam partai politik. Hal ini berpedoman teguh pada Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta mengacu pada Pasal 28 UUD 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Undang No. 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Perpres No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian penjelasan UU No. 2 Tahun 1970 dinyatakan bahwa berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sementara No. XIX/MPRS/1966, bahwa Perpres No. 2 Tahun 1959 ternyata tidak memenuhi tuntutan hati nurani rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945, oleh karenanya perlu dicabut. Sesuai dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membina Negara Republik Indonesia yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan, maka negara Republik Indonesia memupuk dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945.

### **3. Reformasi (1998-2013)**

Posisi ASN Kembali pada porsinya, belajar daeri era orde baru dimana demi melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun ASN dijadikan bagian yang memihak salah satumpartai saja. Pengaturan tentang kepegawaian diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Hal ini menjadi sangat bertolak belakang dengan UU No. 8 Tahun 1974. UU No. 43 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa seorang PNS harus netral dalam menjalankan tugasnya termasuk netral di ranah politik. Semasa Orde Baru, persoalan PNS sering menjadi perdebatan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota partai politik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi. Peraturan tersebut dimaksudkan agar PNS netral dalam partai politik. Peraturan ini pula dapat memberi angin segar dalam kehidupan partai politik di Indonesia karena selama ini PNS digunakan untuk mendukung salah satu partai politik.

Sebagai bentuk penegasan netralitas PNS, maka dibentuklah PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Pada bagian diktum disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal tersebut diperjelas pada bagian penjelasan PP No. 37 Tahun 2004 bahwa kekompakan, dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### **4. Rezim UU No. 5 Tahun 2014**

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance*, bagian yang tak terpisahkan adalah adanya optimalisasi kinerja dari ASN sebagai unsur pelaksana yang menjadi bagian penting tak terpisahkan. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai pengganti dari UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, menempatkan profesional, profesionalisme atau profesionalitas sebagai bagian penting dalam materi muatannya.

Salah satu yang berbeda dari UU No. 5 Tahun 2014 adalah istilah Aparatur Sipil Negara yang mana jika merujuk pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga ruang lingkup undang-undang ini menjadi lebih luas tidak hanya pada PNS.

#### **2. Kode Etik Yang Harus Ditaati Oleh ASN**

Kode etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Penegakan kode etik ASN bertujuan meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja, perilaku yang profesional, dan meningkatkan citra kerja pegawai ASN dan unit kerja(TIRTO.ID).

12 kode etik ASN yang dijelaskan dalam pasal 5 UU ASN meliputi:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Jayanti, P.N(2019) dengan hasil penelitian mengatakan laksanakan hukuman yang tegas. Jika ada ASN yang melanggar aturan mengenai peran dan sikap netral mereka, maka terapkan hukuman yang setimpal dengan keikutsertaan mereka dan jangan pernah mengabaikan sikap mereka, karena sewaktu-waktu pasti akan terulang kembali jika tidak ditindak lanjuti hukuman tersebut dengan regulasi yang ada.

Artinya aturan yang mengikat harus memiliki efek jera bagi ASN yang melanggar netralitas atau melanggar kode etik ASN. Aturan dibuat bukan hanya sekedar untuk ditakuti, namun mencerminkan integritas ASN itu sendiri, untuk dapat dipercaya kesetiiaannya untuk NKRI, loyal pada kepentingan negara dan tidak memihak pada sekelompok orang apalagi terlibat urusan politik.

### 3. Implementasi Dari Kode Etik ASN Demi Mewujudkan Netralitas Saat Pemilu Presiden 2024 Maupun Yang Akan Datang

Meliani, E(2023)melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, beberapa pasal telah menyiratkan tentang beberapa perbuatan yang diindikasikan tidak netral dan dianggap memberikan dukungan kepada para kontestan Pemilu dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masakampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta memberikan dukungan kepada calon presiden dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketika berbagai regulasi yang telah dibentuk belum mampu mengurangi pelanggaran yang semakin masif, maka perlu melihat sisi ketidak efektifan tersebut dari sisi implementasi. Hal ini menjadi lebih efektif untuk dilakukan, karena studi implementasi kebijakan tidak mempersoalkan isi kebijakan, tetapi lebih banyak pada bagaimana isi kebijakan itu bisa dipahami dengan benar oleh agen pelaksana dan stakeholders sehingga sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Banyak konsep terkait implementasi kebijakan, salah satunya menurut Edward III (1980) yang mengidentifikasi bahwa terdapat empat kritikal faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85). Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementator*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka pada implementasi, yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan (Winarno, 2012:178).

Untuk memperkecil *gap* (jarak), manajer harus berusaha menciptakan suasana saling percaya-mempercayai sebagai kondisi yang baik untuk berkomunikasi, apabila sebelumnya sudah *berapriori* berarti akan memper-lemah komunikasi (Terry, 2016:145). Terdapat beberapa kondisi-kondisi yang dapat membantu komunikasi menjadi efektif, yakni: Komunikatornya harus memiliki modal' informasi yang besar daripada jumlah informasi yang benar- benar digunakan untuk berkomunikasi, berkomunikasi secukupnya (harus menghindari pembicaraan atau tulisan yang terlampau banyak atau terlampau sedikit), komunikasi dapat dirubah distribusinya (komunikasi harus diperhalus), gunakan simbol- simbol dan alat *visual* yang memadai, dan hati-hati memilih informasi yang dikomunikasikan (Terry, 2016 : 150). Dalam komunikasi, dapat juga dilibatkan pers, pers adalah media massa, alat bagi massa, khalayak, publik untuk mengetahui informasi tentang dirinya, alat bagi sekelompok orang untuk memberi tahu publik (Wibawa, 2011 : 62).

Meliani, E. (2023), pengaturan tentang netralitas sudah kompleks, dari undang-undang hingga yang berbentuk peraturan lembaga. Idealnya pengertian dan kualifikasi pelanggaran netralitas ASN sudah terakomodasi, sehingga akan memudahkan penjatuhan sanksi jika terjadi pelanggaran. Sayangnya berkembangnya ragam kasus netralitas ASN lebih melampaui apa yang telah di atur. Contoh kasus, keterlibatan ASN sebagai mesin pemikir para calon, dalam pengaturannya belum tersebut konkrit. Begitupun terhadap kasus lainnya, seperti aktivitas penggunaan simbol jari. Dalam kasus pengawas dan pimpinan ASN paham substansi, maka dapat disangkakan pelanggaran terhadapnya, sebaliknya, jika pengawas dan pimpinannya belum terlalu paham substansi peraturan netralitas, maka kasus yang sama akan menguap dengan sendirinya. Petunjuk yang jelas akan membawa keberhasilan, sebaliknya, petunjuk pelaksanaan tidak jelas, akan membuat para implementator kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Dengan ketidak jelasan, mereka (para pelanggar) yaitu ASN akan sangat bingung mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sehingga implementasi yang bisa diterapkan untuk menjaga ASN tetap dalam koridor kode etik dengan memperhatikan a. pola komunikasi pelaksanaan melalui kegiatan yang masuk dalam sistem penganggaran seperti, seminar dan sosialisasi, b. pola sumber daya Pemenuhan kompetensi berkaitan dengan substansi netralitas dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis terkait regulasi dan implikasinya dengan melibatkan narasumber dari instansi yang berada di ruang lingkup pembinaan ASN, c. Perilaku, menyempurnakan kode etik (jika masih dirasa belum sempurna berkaitan dengan netralitas) dan implementasi netralitas yang sudah tersebut dalam kode etik organisasi, d. struktur organisasi yaitu upaya implementasi kebijakan netralitas dilakukan dengan membuat struktur mandiri atau dengan cara melibatkan struktur secara berjenjang, dari pusat, provinsi hingga Kabupaten/Kota, e. output kegiatan seminar, sosialisasi, bimtek, pemenuhan kompetensi, kode etik, dan koordinasi berjenjang.

### **Analisis/Diskusi**

UU No. 5 Tahun 2014 adalah istilah Aparatur Sipil Negara yang mana jika merujuk pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga ruang lingkup undang-undang ini menjadi lebih luas tidak hanya pada PNS. Ada 12 kode etik ASN yang dijelaskan dalam pasal 5 UU ASN meliputi wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi., melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan



integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Harapan dengan adanya aturan dan sanksi yang tegas birokrasi di Indonesia dapat berpihak netral untuk pemilihan presiden berikutnya. Dikarenakan pemilu presiden 2024 kali ini banyak diwarnai dengan temuan-temuan bahwa ASN banyak terlibat ketidaknetralan seperti yang disampaikan laman resmi Databoks (2024) mengungkapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 183 ASN atau 45,4% di antaranya terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Lalu 97 ASN atau 53% dari total laporan sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) sejumlah fakta pelanggaran yang berpotensi merusak netralitas, utamanya bersumber dari penggunaan sumber daya birokrasi, antara lain berupa rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitas sarana/prasarana, dan bentuk dukungan lainnya yang memberikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

Pada situasi tersebut netralitas ASN bisa dipertanyakan. akibat dari proses mendukung yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dan ASN dalam pemilu presiden 2024 yang membawa pengaruh antara lain: (1) banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat birokrasi daerah untuk membantu proses pemenangan calon yang didukung, (2) efek setelah pemilu presiden sangat berpengaruh terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian yang tidak dilaksanakan sesuai norma standar dan prosedur (NSP) dalam bentuk: (a) penerimaan pegawai, terutama honorer untuk menampung tim sukses/pendukung, (b) pola karir menjadi tidak jelas, karena munculnya kesewenang-wenangan dalam menempatkan orang dalam jabatan sukses/pendukung, (c) kinerja birokrasi pemerintahan tidak bertambah baik, karena jabatan tidak diisi oleh orang yang kompeten.

Adanya aturan tentang kode etik yang harus ditaati oleh ASN seharusnya menjadi tanggung jawab penuh. ASN netral adalah perwujudan demokrasi Indonesia yang bersih dari intimidasi politik maupun partai politik. Melahirkan ASN yang memiliki integritas luar biasa sesuai dengan kompetensi ASN tersebut. Mengambil kebijakan secara objektif karena tidak di setir oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan. Termasuk kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan calon presiden selama lima tahun mendatang atau lima tahun masa kepemimpinan.

Dengan kenetralannya ASN bisa ikut memberikan penjelasan tentang pentingnya pemilu. Tatahan kehidupan politik yang demokratis melalui pemilu, salah satu indikatornya adalah netralitas ASN pada birokrasi pemerintah. Dengan sosok ASN yang netral inilah demokrasi akan terwujud dengan kokoh. Partisipasi semua anggota masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, juga merupakan kontribusi positif untuk membangun demokrasi sesuai dengan harapan dan cita-cita reformasi Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pesta demokrasi pemilu presiden 2024 memang telah berakhir, namun hipporianya masih sangat terasa sampai etik ini. Pemilu pilpres merupakan momentum strategis untuk memilih Presiden dan anggota legislatif yang menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Dengan posisi ASN yang strategis maka hak politik yang ada yaitu hak memilih, kontribusi yang bisa dilakukan adalah ikut mensukseskan pemilu 2024 dan mengajak lingkungannya untuk secara maksimal

menggunakan hak pilihnya. ASN harus tetap menjaga kode etik untuk mewujudkan netralitas dalam pemilu. Harapannya dengan peran ASN, yang mempunyai pengaruh di masyarakat dapat meningkatkan jumlah pemilih. Juga mengajak masyarakat agar dapat memilih sesuai hati nurani dan jangan keliru memilih pemimpin.

Dengan kenetralannya ASN bisa ikut memberikan penjelasan tentang pentingnya pemilu. Tata kehidupan politik yang demokratis melalui pemilu, salah satu indikatornya adalah netralitas ASN pada birokrasi pemerintah. Dengan sosok ASN yang netral inilah demokrasi akan terwujud dengan kokoh. Partisipasi semua anggota masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, juga merupakan kontribusi positif untuk membangun demokrasi sesuai dengan harapan dan cita-cita reformasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Databoks.(2024).183 Asn Terbukti Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024. Di akses 5 Juni 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/07/183-asn-terbukti-melanggar-netralitas-jelang-pemilu-2024>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perdana.G.(2021). Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi. Jurnal Negara Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 10 (1) 109-128
- Pradono,S.N.(2019). Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? State Civil Apparatus In Election 2019, Can It Be Neutral?. Jurnal Analis Kebijakan. Provinsi Jawa Tengah: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 3(1) 48-62
- Purwanto,dkk.(2012). *Implementasi Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Gava Media
- Rozak, A (2018). Netralitas ASN Masih Rawan di Pemilu 2019. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/348138-Netralitas-ASN-Masih-Rawan> diakses pada 5 Juni 2024
- Septiani,E.(2023).Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu.Jurnal Ebisma. Sungai Penuh: STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh 3(1) 23-26
- Tirto.id. Apa Saja Kode Etik yang Harus Dipatuhi oleh Seorang ASN? Pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK, harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam UU ASN. (2023). Di akses 5 Juni 2024 <https://tirto.id/kode-etik-asn-apa-saja-dan-bagaimana-jika-melanggar-gQPn>
- Terry,R.G. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023,<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Wahab, A.S. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Pers
- Wahab, A.S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara